

PERJANJIAN KERJASAMA

Antara
RSUD Dr.MUHAMMAD ZEIN PAINAN
Dengan
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM)
TIRTA LANGKISAU
KABUPATEN PESISIR SELATAN
Tentang
PELAYANAN PENYEDIAAN MOBIL
TANGKI AIR BERSIH

No.503 /06/RSUD-PS/I/2023

No: 539 /05 / PDAM -TL /PS / I -2023

Dimulai : 02 Januari 2023

Berakhir : 02 Januari 2025

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2023

PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) Dr.MUHAMMAD ZEIN PAINAN
DENGAN
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) TIRTA LANGKISAU
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TENTANG
PELAYANAN PENYEDIAAN MOBIL TANGKI AIR BERSIH

Nomor : 505 / 06 / RSUD-PS / II / 2023

Nomor :

Pada hari **Senin** tanggal **Dua** bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** yang bertanda tangan dibawah ini masing-masing :

- 1. dr.Harefa, SpPD** : Selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. Muhammad Zein Painan yang beralamat Jl. Dr. A. Rivai Painan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**
- 2. Ir. H. Herman Budiarto** : Jabatan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Langkisau, Kabupaten Pesisir Selatan yang beralamat di Jl. Perintis Kemerdekaan Painan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut Pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. RSUD Dr. Muhammad Zein Painan adalah Badan Layanan Umum Daerah yang melakukan kegiatan di bidang pelayanan kesehatan
2. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Langkisau Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebagai penyedia air bersih yang diawasi dan dimonitor oleh aparat eksekutif maupun legislatif Kabupaten Pesisir Selatan

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

3. Air bersih adalah air yang disediakan oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Langkisau Kabupaten Pesisir Selatan untuk kebutuhan RSUD Dr. Muhammad Zein Painan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 492/MENKES/PER/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum
4. Mobil tangki air bersih adalah alternatif sumber air bersih yang disediakan oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Langkisau Kabupaten Pesisir Selatan guna memenuhi kebutuhan air bersih pelanggan melalui sarana tangki.

Dengan memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** sepakat untuk saling mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Kerjasama Pelayanan Penyediaan Tangki Air Bersih untuk RSUD Dr. Muhammad Zein Painan dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Perjanjian kerjasama ini adalah untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki oleh **PIHAK KEDUA** guna mendukung pelayanan kesehatan bagi pasien oleh **PIHAK PERTAMA**
2. Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah menjamin ketersediaan air bersih bagi **PIHAK PERTAMA** melalui tangki air bersih

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian ini meliputi penyediaan pelayanan tangki air bersih melalui mobil tangki air bersih oleh **PIHAK KEDUA** sebagai alternatif apabila layanan air bersih melalui jaringan perpipaan kepada **PIHAK PERTAMA** tidak berfungsi, terganggu, mati dan atau terjadi kekurangan pasokan air atau terjadinya keadaan darurat (*Force Majure*)

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN

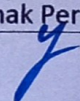
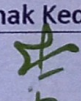
1. **PIHAK PERTAMA** berhak mendapatkan layanan air bersih yang memadai dan sesuai dengan kebutuhan
2. **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak mendapatkan fasilitas mobil tangki air bersih dan **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyediakan mobil tangki air bersih guna alternatif penyediaan air bersih untuk **PIHAK PERTAMA**.
3. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban melaporkan apabila air PDAM tidak mengalir /mati dan atau ketersediaan air bersih habis
4. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk membayar atas biaya yang ditimbulkan dari penyediaan layanan air bersih melalui mobil tangki dan **PIHAK KEDUA** mempunyai hak mendapatkan pembayaran atas pelayanan tersebut sesuai dengan ketentuan berlaku.

Pasal 4
TARIF PELAYANAN

1. Penyediaan pelayanan air bersih melalui mobil tangki didistribusikan langsung ke groundtank **PIHAK PERTAMA** apabila jaringan perpipaan **PIHAK PERTAMA** tidak berfungsi, terganggu, mati dan atau terjadi kekurangan pasokan air dengan jaringan perpipaan maka pembebanan biaya mengacu pada kebutuhan air yang didistribusikan dan sesuai dengan golongan tarif yang berlaku berdasarkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 477 Tahun 2015 Tentang Penetapan Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum, dimana pembebanan **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan kalrifikasi kelompok pelanggan sebagai berikut :

Kelompok Pelanggan	Biaya Pertangki (Rp)
Intansi Pemerintah ; 3A dan 3B	200.000

2. Dalam hal terjadi perubahan biaya sebagaimana dimaksud dalam angka 1 pasal ini, **PIHAK KEDUA** akan memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA** dan akan dituangkan dalam perjanjian tambahan (addendum) yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dalam perjanjian ini dan mempunyai kekuatan hukum yang sama

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

3. Dalam hal penanggulangan darurat akibat terjadinya gangguan teknis dalam pelayanan air bersih dan sebagai langkah alternatif dalam upaya pendistribusian air bersih kepada **PIHAK PERTAMA** dapat dilaksanakan melalui mobil tangki dengan tidak membebankan tarif kepada **PIHAK PERTAMA** sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2

Pasal 5

TATA CARA PEMBAYARAN

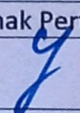
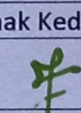
PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** setuju untuk pembayaran pelayanan penyediaan mobil tangki air bersih sebagai berikut :

1. **PIHAK PERTAMA** membayar pelayanan penyediaan mobil tangki air bersih sebagaimana dimaksud pasal 4 angka 1 secara transfer bank kenomor rekening **PIHAK KEDUA** 0270-01-000062-30-6 Bank BRI An. PDAM Kabupaten Pesisir Selatan
2. **PIHAK PERTAMA** membayar biaya pelayanan penyediaan mobil tangki air bersih sebagaimana dimaksud pasal 5 angka 1 setelah **PIHAK KEDUA** mengajukan permintaan pelayanan penyediaan tangki air bersih untuk pasokan air bersih melalui mobil tangki dan menerima bukti pembayaran dari **PIHAK KEDUA**

Pasal 6

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

1. Perjanjian kerjasama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal 02 Januari 2023 sampai dengan 02 Januari 2025.
2. Jangka waktu perjanjian kerjasama sebagaimana ditetapkan pada ayat (1) dapat diperpanjang dalam waktu tertentu sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan pemberitahuan terlebih dahulu secara tertulis oleh **KEDUA BELAH PIHAK** paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum perjanjian berakhir.
3. Perjanjian ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu tersebut pada ayat (1) dengan ketentuan **PIHAK** yang akan mengakhiri perjanjian ini harus memberitahukan maksud tersebut tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

4. Perjanjian ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila ada peraturan perundang-undangan dan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlakunya perjanjian ini.
5. Apabila perjanjian ini tidak diperpanjang lagi karena alasan apapun, maka pengakhiran perjanjian ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban **PARA PIHAK** yang masih harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat dari pelaksanaan sebelum berakhirnya perjanjian ini.
6. Apabila perjanjian ini telah berakhir masa kerjasama sebagaimana dimaksud dalam perjanjian ini, namun perjanjian yang baru belum ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, maka dalam tenggang waktu 2 (dua) bulan perjanjian ini masih tetap berlaku.

Pasal 7

PENANGGUNG JAWAB HARIAN DAN ALAMAT KORESPONDENSI

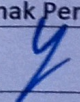
1. Penanggung jawab harian **PIHAK PERTAMA**

a. Nama : Afwan, SKM
Jabatan : Ka.Ins PenyehatanLingkungan
Alamat : RSUD Dr.M.ZeinPainan
Telp : 081363344428
Email :Afwanrama11@gmail.com

2. Penanggung jawab harian **PIHAK KEDUA**

a. Nama : Amril
Jabatan : Kepala Sub BagianGanggguan
Alamat : Jln.PerintisKemerdekaanPainan
Telp : 0756.21607/Hp :081363929683
Fax : 0756.2190

3. Surat menyurat sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini ditujukan kepada Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr.MuhammadZeinPainan dan dianggap telah diterima jika disertai dengan tanda penerimanya.

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

Pasal 8
ADDENDUM

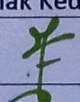
Hal-hal lain yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini baik perubahan maupun penambahan untuk diselesaikan melalui perundingan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang dituangkan dalam bentuk addendum yang ditandatangani **PARA PIHAK** dan menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan perjanjian kerjasama ini.

Pasal 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Jika terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini kedua belah pihak setuju untuk menyelesaikannya secara musyawarah.
2. Bila penyelesaian dengan cara musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak tercapai mufakat, kedua belah pihak sepakat menyelesaikan melalui Pengadilan Negeri yang disetujui oleh kedua belah pihak.

Pasal 10
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJURE)

1. Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (selanjutnya disebut Force Majure) adalah suatu keadaan yang terjadinya diluar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan **PARA PIHAK** dan menyebabkan **PARA PIHAK** yang mengalaminya tidak dapat atau terpaksa menunda melaksanakan kewajibannya dalam perjanjian ini. Force Majure tersebut meliputi bencana alam, banjir, gempa, wabah, perang (yang dinyatakan ataupun yang tidak dinyatakan, pemberontakan, huru hara, pemogokan umum, kebakaran dan kebijakan pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan perjanjian ini.
2. Dalam hal kejadian force majeure, maka pihak yang terhalang untuk melaksanakan kewajiban tidak dapat dituntut oleh pihak lainnya. Pihak yang

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

terkena force majeure wajib memberitahukan adanya peristiwa force majeure tersebut kepada pihak lainnya secara lisan atau tertulis.

Pasal 11
PENUTUP

Demikianlah perjanjian kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) yang telah diberi materai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA
PDAM Tirta Langkisau
Kabupaten Pesisir Selatan
Direktur



Ir. H. Herman Budiarto
NP.19670103 199203 1 010

Padang, 02 Januari 2023
PIHAK PERTAMA
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)
Dr. Muhammad Zein Painan
Direktur



dr.Harefa, SpPD
NIP.19730103 200210 0 005

Pihak Pertama	Pihak Kedua
4	5